



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 168/G/2010/PTUN-JKT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 09 Nopember 2010 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Nopember 2010 di bawah register Nomor : 168/G/2010/PTUN-JKT, yang diajukan oleh :

YUSRANSYAH Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Gunung Harapan, RT. 08, Kelurahan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya :

ALMAIDA GALUNG, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat ALMAIDA GALUNG, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Padat Karya, Gang Pelangi Nomor 27 RT. 08, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Nopember 2010, selanjutnya disebut sebagai

.....
PENGUGAT,

L A

W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI MERDEKA berkedudukan di Jalan

Mampang Prapatan XII, No. 6, Jakarta Selatan,

selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon menyatakan batal atau tidak sah terhadap keputusan

Tergugat yaitu : -----

Keputusan Tergugat No. : KEP/11/DPN-PM/VII/2010, tanggal 26

Juli 2010, Tentang Sanksi Pembebas Tugas dan Pemberhentian

Saudara H. Yusransyah sebagai anggota DPRD Kabupaten

Tanah Tidung Tana Tidung Propinsi

Hal1 dari 5 hal Penetapan Nomor : 168/G/2010/PTUN-JKT.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur dari Partai Merdeka ;

Keputusan Tergugat No. : KEP/12/DPN-PM/VII/2010, tanggal 26
Juli 2010, Tentang Penggantian antar waktu Saudara H.
Yusransyah sebagai anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung
Propinsi Kalimantan Timur dari Partai Merdeka Periode 2009-
2014 ;

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai
keadaan- keadaan yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya,
maka Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk
hadir dalam acara *Dismissal Proses*, dimana Penggugat tidak
hadir dan Tergugat hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-
Undang No. 5 tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan
Undang- Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan
berwenang
menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar
dalam hal dipenuhi ketentuan- ketentuan :

Pokok gugatan tersebut nyata- nyata tidak termasuk dalam
wewenang Pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat- syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan ; -----

Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ; -----

Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----

Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ; -----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut/kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 adalah memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (Vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986). Dan yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang terjadi antara Orang/Badan Hukum Perdata melawan Badan/Pejabat

Hal2 dari 5 hal Penetapan Nomor : 168/G/2010/PTUN-JKT.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya yang dimaksud Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan/ yang bersifat eksekutif (Vide Pasal 1 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara menyimpulkan sebagai berikut :

Bahwa gugatan *a quo* adalah terjadi antara Sdr. H. Yusransyah/Penggugat melawan Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka akibat diterbitkan Surat Keputusan No. KEP/11/DPN-PM/VII/2010 tanggal 26 Juni 2010 tentang Sanksi Pembebas Tugas dan Pemberhentian Sdr. H. Yusransyah sebagai anggota DPRD.....;

Bahwa Keputusan Pemberhentian Anggota DPRD dan Penggantian antar waktu Anggota DPRD oleh Pimpinan Partai Politik adalah bukan tindakan yang termasuk fungsi dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan, karena lebih pada urusan organisasi Parpol itu sendiri ; -----

Bahwa oleh karena apa yang diputuskan oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka dalam SK No. KEP/11/DPN-PM/VII/2010 tanggal 26 Juni 2010 adalah bukan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan maka Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka tidak dapat dipersamakan dengan Badan /Pejabat TUN yang keputusannya dapat di gugat di Peradilan TUN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Tergugat/ Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka adalah bukan Pejabat TUN atau yang dipersamakan dengan Badan/ Pejabat TUN dan apa yang diputuskan adalah bukan keputusan dibidang Tata Usaha Negara, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa sengeketa a quo adalah bukan termasuk Sengketa Tata Usaha Negara. (vide pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986) ; -----

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor : 168/G/2010/PTUN-JKT.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendatipun demikian apabila Sdr. H. Yusransyah/Penggugat merasa dirugikan akibat tindakan Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka dalam menerbitkan Keputusan Pembebas Tugas dan Pemberhentian dari Keanggotaan DPRD tersebut dan pada tingkat internal organisasi tidak terselesaikan maka didalam negara hukum Republik Indonesia ini tentu harus ada lembaga peradilan yang dapat menyelesaikan permasalahan hukum tersebut yakni ia dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Peradilan Umum/Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena sengketa *a quo* adalah bukan termasuk Sengketa Tata Usaha Negara maka Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 62 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

M E N E T A P K A N

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 174.000,- (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : Senin, tanggal 6 Desember 2010, oleh kami : **H. BAMBANG HERIYANTO, S. H., M. H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Rapat Permasyarakatan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan dibantu oleh

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor : 168/G/2010/PTUN-JKT.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHIDIN, SH., MM., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta, dengan tanpa dihadiri Penggugat dan dihadiri Tergugat.

PANITERA
KETUA,

ttd

WAHIDIN, SH., MM.

WAKIL

ttd

H. BAMBANG HERIYANTO, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.
	30.000,00	
2.	ATK	Rp
	50.000,00	
3.	Panggilan	
	Rp. 80,000,00	
4.	Materai Penetapan Dismissal	
	Rp. 6.000,00	
5.	Redaksi Penetapan Dismissal	
	Rp. 5.000,00	
6.	Leges Penetapan Dismissal	
	Rp. 3.000,00	

	Rp. 174.000,00	

(Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor : 168/G/2010/PTUN-JKT....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)